



PUTUSAN

Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " **Cerai Gugat** " yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Maret 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 29 Februari 2012 ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah selama 10 bulan, kemudian pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir tahun 2013) sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung 1 (satu) tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu beberapa hari dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah orang tuanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah sehingga sebagai isteri Penggugat sering merasa tidak dihiraukan oleh Tergugat ;

- b. Tergugat melakukan perselingkuhan dan ironisnya Tergugat mengaku jika perselingkuhan itu sengaja dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan untuk menghilangkan stress ;
- c. Tergugat punya kebiasaan buruk yang tidak dapat dihilangkan lagi yaitu konsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kebiasaan tersebut diakui oleh Tergugat dan hal itu diperkuat dengan kenyataan jika pada suatu waktu yang lalu (tahun 2014) Tergugat pernah menjalani Rehabilitasi Psikologis di Rumah Sakit Umum Daerah XXXXX namun tidak tuntas karena Tergugat kemudian memilih untuk kabur dari tempat Rehabilitasi tersebut ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Maret 2013 saat mana Tergugat marah karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan intim. Saat itu Tergugat baru saja sampai di rumah dan dengan serta merta secara paksa mengajak Penggugat untuk berhubungan intim. Penolakan tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat baru saja melahirkan dan masih dalam masa nifas sehingga secara biologis Penggugat belum siap untuk melayani Tergugat. Setelah terlibat pertengkaran lalu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang nota benenya adalah rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah ;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yumna Syahmi binti Sahidin**) ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara sidang nomor : 061/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 02 April 2015 dan 16 April 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 17 Maret 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu :

I. Alat bukti tertulis :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 142/61/

PR/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah

(Bukti : P.1) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/III/2012

tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang

telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan

dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.2) ;

II. Alat bukti saksi-saksi/saksi keluarga :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas XXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibi saksi dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah dan menetap bersama saksi di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai

1 (satu) orang anak ;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengalami stres dan sudah pernah diobati Penggugat bersama keluarga, Tergugat pecandu narkoba dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali namun Tergugat ada memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat meskipun tidak rutin dan jika ditotal sekitar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);- dan tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dicari Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani memetik kopi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk damaikan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXXX Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Paman Kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pindah dan menetap bersama saksi di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat sudah pulang ke rumah orangtua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengalami stres dan sudah pernah diobati Penggugat bersama keluarga, Tergugat pecandu narkoba dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali namun Tergugat ada memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat meskipun tidak rutin dan tidak mencukupi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dicari Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani memetik kopi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk damaikan lagi;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan berita acara relaas panggilan nomor :

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 02 April 2015 dan 16 April 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/01/III/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pisah rumah sejak awal bulan Maret 2013 s/d sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah, penyebabnya Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu beberapa hari dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah sehingga sebagai isteri Penggugat sering merasa tidak dihiraukan oleh Tergugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dan ironisnya Tergugat mengaku jika perselingkuhan itu sengaja dilakukan Tergugat dengan tujuan untuk menghilangkan stres dan Tergugat punya kebiasaan buruk yang tidak dapat dihilangkan lagi yaitu konsumsi narkoba jenis sabu-sabu bahkan Tergugat pernah direhabilitasi pada tahun 2014 di Rumah Sakit Umum XXXXX akan tetapi tidak tuntas karena Tergugat memilih kabur dari tempat rehabilitasi tersebut dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim sehingga Tergugat dianggap tidak akan mempergunakan hak-haknya dipersidangan dan Tergugat juga dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (**Perceraian**), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan pihak keluarga wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penggugat meskipun bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan sengaja dibuat sebagai alat bukti serta ada kaitannya dengan perkara ini sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa foto copy Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing lebih dahulu secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal sebagai saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah membebarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana saksi-saksi hadir pada saat menikah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengakaran mulut yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah dan tidak pernah kembali sampai sekarang, penyebabnya Tergugat mengalami stres dan sudah pernah diobati Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pecandu narkoba dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi sudah dewasa dan tidak ada sifat-sifat saksi yang tidak baik serta tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta sehingga masing-masing telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/01/III/2012 tanggal 29 Februari 2012 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tahun 2013 ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sejak awal Maret 2013 s/d sekarang, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada sudah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim beralasan hukum menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000;- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 Hijiriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Ketua Majelis

ttd

Mansur Rahmat, SH

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 061/Pdt.G/2015/MS-STR;



ttd

Ertika Urie, SHI,MHI

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp.	30.000;-
2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	200.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. <u>Meterai</u>	=Rp.	<u>6.000;-</u>
J U M L A H	=Rp.	291.000;-
----- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----		

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya
Simp. Tiga Redelong : 30 April 2015
PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag